

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Balikpapan selama 3 bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran di UPUBKB Kabupaten Sumedang belum terintegrasi secara online karena pengemudi harus secara langsung datang ke kantor pengujian.
2. Sarana dan prasarana di UPUBKB Kabupaten Sumedang sudah tersedia dengan sesuai dan aturan yang ada dan perawatan pada alat uji sudah dilakukan sesuai SOP agar terjaganya kondisi alat uji.
3. Jumlah penguji di UPUBKB Kabupaten Sumedang yang belum memadai sehingga pelayanan yang dilakukan dapat berjalan maksimal serta perlunya peningkatan kompetensi terhadap penguji.
4. Tidak adanya blower hisap pada gedung uji membuat sirkulasi udara kurang baik. Meskipun terdapat ventilasi pada gedung uji, tetapi pertukaran udara tidak mengalir dengan cepat sehingga mengganggu pernapasan di dalam gedung pengujian.
5. Alat Pemadam Api Ringan sebagai salah satu penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan UPUBKB Kabupaten Sumedang yang masih kurang.
6. Penguji masih belum semuanya mengenakan alat pelindung diri yang sesuai dan tepat.

V.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pengelola Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumedang, kami memberikan saran yaitu :

1. Perlunya peningkatan administrasi pendaftaran melalui *website* di UPUBKB Kabupaten Sumedang agar pelayanan administrasi pendaftaran lebih efisien serta memudahkan masyarakat.

2. Perlu adanya penambahan pegawai sdm penguji yang berkompeten agar pelaksana kegiatan pengujian berjalan maksimal
3. Perlu adanya penambahan blower di dalam gedung uji untuk mengurangi asap kendaraan bermotor sehingga tercipta sirkulasi udara yang baik di dalam gedung uji.
4. Penambahan APAR dan ditempatkan sesuai aturan K3 yang ada demi terciptanya lingkungan kerja yang berkeselamatan.
5. Perlu adanya himbauan secara berkala tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri untuk penguji kendaraan bermotor untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta kesesuaian jumlah alat pelindung diri dengan tenaga Penguji Kendaraan Bermotor di UPUBKB Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jakarta

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang
Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta
Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen –
Komponennya.

SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor